



KABUPATEN BARRU
KEPUTUSAN KEPALA DESA LIPUKASI
NOMOR : 20 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LIPUKASI
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU

KEPALA DESA LIPUKASI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 5 huruf a Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 4 tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan kebijakan Partisipasi Anak dalam pembangunan mengamanatkan Pemerintah Daerah dan Masyarakat dalam melaksanakan kebijakan partisipasi anak dalam pembangunan melakukan advokasi, Sosialisasi dan fasilitasi tentang perlunya pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Desa Lasitae tentang Penetapan Pengurus Forum Anak Kabupaten Barru Tahun 2018-2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Nomor 182 Convention Concerning The Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Form of the Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk

anak, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);

5. Undang-undang Nomor 23 Tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
6. Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
7. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
8. Undang-undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaiman telah diubah dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban Kekerasan);
10. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
11. Peraturan Menteri Negera Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 18 tahun 2016 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Barru tahun 2017 (Lembaran daerah kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 18);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 42 tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten

Barru tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA LIPUKASI TENTANG PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LIPUKASI KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU TAHUN 2020-2022.**

KESATU : Menetapkan Pengurus Forum Anak Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau kabupaten Barru Tahun 2020-2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana Tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;

KEDUA : Forum anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merumuskan dan menyusun Program/Kegiatan Forum Anak Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau kabupten Barru
2. Mensosialisasikan Hak-hak anak kepada semua anak dan Seluruh stecholder terkait dikabupaten Barru
3. Melakukan Pendampingan ,Pembinaan dan Pengembangan Wadah/Forum anak ditingkat Desa
4. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Kebijakan yang terkait dengan Program /Kegiatan anak di Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru
5. Melakukan Mediasi Penyaluran Aspirasi dan Kepentingan anak dengan Pemerintah Desa Lipukasi Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Lipukasi

pada tanggal : 13 Juli 2020



Tembusan :

1. Kadis. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barru di Barru;
2. Camat Tanete Rilau di Padaelo
3. Ketua BPD Lipukasi di Tempat;
4. Peringgal.

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DESA LIPUKASI
KECAMATAN TANETE RILAU KABUPATEN BARRU**

Pembina : 1. MAHARUDDIN (Kepala Desa Lipukasi)
2. H.MUH. ALI MUIS (Ketua BPD Desa Lipukasi)
3. BADARUDDIN (BABINKANTIBMAS Desa Lipukasi)
4. ABD.LATIF (BABINSA Desa Lipukasi)
5. MURNI. L (Ketua TIM Penggerak PKK Desa Lipukasi)
6. H.SIRAJUDDIN TAHIR,S.Sos (Ketua LKD Desa Lipukasi)

Pengarah : IRHAM BASRI (Sekretaris Desa Lipukasi)

Pengurus Harian :

Ketua : ZULFADLI

Wakil Ketua : FAJAR HIDAYAT

Sekretaris : MUH.ALFARIZI

Wakil Sekretaris : BAGUS ALWI ALI MUKTI

Bendahara : MULIA SABRINA

1. KOMISI HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Koordinator : MUH.ALFARIZI

Anggota : 1. ADRIAN ADAM
2. M.AGIL ASISUL NUGRAHA
3. NURUL YAKIN
4. AHMAD FAUZAN
5. NALIA PUTRI YANDA

2. KOMISI KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF

Koordinator : NUR SHILATUR RAHMI

Anggota : 1. AMALIA RAMADHANI
2. DINU ISLAM
3. MUH.ALWI
4. ALDI

3. KOMISI PENDIDIKAN DAN WAKTU LUANG

Koordinator : ZULFADLI

Anggota : 1. ASWAR
2. NUR FADILLA
3. MASDAR
4. MULIA SABRINA
5. M.RIZKQ

4. KOMISI STANDAR HIDUP DAN KESEHATAN

Koordinator : MUHAMMAD RIFKY

Anggota : 1. MUAWIYAH
2. UNI AMELIA
3. AFRILIA DAMAYANTI

4. KARMILA

5. KOMISI PERLINDUNGAN KHUSUS

Koordinator : BAGUS ALWI ALI MUKTI

Anggota : 1. ARJUNA

2. ALIF SATRIA KAHAR

3. SUFIRMAN

4. AR RAHMAN

